KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU – 7349.AH.01.04.Tahun 2011

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Rifa'i, S.Sos, SH, M.Kn pengganti Notaris Rina Hamzah, SH, MM, M.Kn nomor 04/N/RH/XI/2011 tanggal 02 Nopember 2011 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 10 Nopember 2011;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AIRMOLEK disingkat YPIA
NPWP: 02.416.621.7-213.000

berkedudukan di Kelurahan Airmolek I, Kecamatan Pasir Penyu, Kabupaten Indragiri Hulu, Propinsi Riau, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 01 Nopember 2011 yang dibuat oleh Rifa'i, S.Sos, SH, M.Kn pengganti Notaris Rina Hamzah, SH, MM, M.Kn berkedudukan di Kota Pekanbaru.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2011

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581120 198810 1 001

AC

N O T A R I S

KOTA PEKANBARU

RINA HAMZAH, S.H., M.M., M.Kn

SK. Men Hum & HAM No : C-311. HT. 03. 01. TH. 2005
Tanggal : 22 Agustus 2005

Jalan Jenderal Sudirman No. 125 Pekanbaru
Telp (0761) 27160 Fax : 0761 - 29096
E-mail : rina_notaris_pekanbaru@yahoo.com
PEKANBARU - RIAU

SALINAN AKTA : PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AIRMOLEK DISINGKAT YPIA

TANGGAL : 01-11-2011

NOMOR : 1

PENGHADAP : 1. Tuan MUSTAFA HARUN
2. Tuan H. SAYUTI KAMAL
3. Tuan H. BAHARUDDIN